



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.548, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Organisasi.
Tata Kerja. Tim Ahli. Hukum Perseroan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-09.AH.01.01 TAHUN 2009

TENTANG

**KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM
AHLI PEMANTAUAN HUKUM PERSEROAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM AHLI PEMANTAUAN HUKUM PERSEROAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah suatu tim pemantau hukum Perseroan yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, pakar/akademisi, profesi dan dunia usaha.
3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Tim Pemantau dibentuk dengan Keputusan Menteri.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Tim Pemantau terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur pakar/akademisi;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur profesi; dan
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur dunia usaha.

- (2) Yang dimaksud dengan:
 - a. unsur pemerintah adalah unsur yang mewakili Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Unsur pakar/akademisi adalah ahli di bidang korporasi.
 - c. Unsur profesi adalah unsur dari profesi notaris, profesi akuntan, dan profesi advokat.
 - d. unsur dunia usaha adalah unsur dari organisasi pengusaha.
- (3) Tim Pemantau dalam menjalankan kewenangannya dapat dibantu oleh Tim Teknis sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Anggota Tim Pemantau diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan Menteri dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

- (1) Tim Pemantau dipimpin oleh ketua dan wakil ketua.
- (2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Tim Pemantau.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya Tim Pemantau dibantu oleh staf Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Pembagian tugas Tim Pemantau ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama anggota Tim Pemantau.

Pasal 5

Tim Teknis dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi anggota Tim Pemantau adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - c. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang perseroan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah; dan
- b. daftar riwayat hidup yang disertai pasfoto berwarna terbaru.

Bagian Kedua

Pergantian Antarwaktu

Pasal 7

Dalam hal terjadi kekosongan pada salah satu unsur anggota Tim Pemantau, Menteri meminta kepada unsur terkait untuk mengajukan calon pengganti, dengan memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian ketiga

Pemberhentian

Pasal 8

Anggota Tim Pemantau berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa keanggotaannya;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh Menteri.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 9

(1) Tim Pemantau mempunyai kewenangan untuk:

- a. mengkaji akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan data Perseroan yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan pendapat atas hasil kajian kepada Menteri; dan
- c. memberikan usulan langkah-langkah penyelesaiannya.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Pemantau dapat memperoleh semua dokumen terkait, baik atas inisiatif sendiri atau dari pihak lain yang berkepentingan.

(3) Tim Pemantau berwenang meminta dokumen terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perseroan dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB V
TATA KERJA TIM PEMANTAU

Pasal 10

- (1) Tim Pemantau mempunyai fungsi membantu Menteri untuk memberikan pendapat dan usulan langkah-langkah mengenai permasalahan dalam bidang perseroan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemantau melakukan pengkajian atas inisiatif sendiri secara acak dan/atau berdasarkan informasi lisan atau tertulis dari pihak lain yang berkepentingan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan Menteri ini, dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PATRIALIS AKBAR